



PUTUSAN

No.214/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Cerai Talak** antara pihak-pihak :

M.SALIM BIN SULAIMAN umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan tan, Tempat tinggal di Dusun Musara Pakat Kampung Batin Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah telah memberi kuasa khusus kepada M.Saleh bin Mude Sedang umur 63 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Pantan Sile Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Pemohon**"

LAWAN

MARIANA SIREGAR BINTI ABDULLAH SIREGAR, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2012 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 214/Pdt.G/2012/MS-STR, pada tanggal 5 Desember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/06/VI/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2012;

ahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak ;

ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun Musara Pakat Kampung Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ;

ahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;

ahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang sekitar 3 (tiga) bulan saja, sempat Pemohon rasakan karena sejak tanggal 10 Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon menolak untuk berhubungan intim dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut ditunjukkan Termohon dengan membungkus sekujur tubuh dengan selimut sepanjang malam ;
2. Termohon memiliki sikap yang sangat boros, jika Pemohon menasehati untuk sedikit berhemat Termohon menanggapinya dengan emosi ;
3. Termohon tidak mau mengikuti acara pengajian di menasah, pada hal Pemohon adalah seorang bilal. Jika Pemohon menyuruh untuk pergi mengaji Termohon selalu membangkang
4. Termohon kurang mau peduli kepada kondisi kesehatan Pemohon, hal tersebut terbukti dari seringnya Termohon memasak makanan yang merupakan pantangan dari penyakit yang Pemohon derita, seperti lambung, darah tinggi dan sesak nafas. Namun kenyataannya Termohon sering masak makanan yang mengandung pedas dan lemak. Setiap kali Pemohon meminta untuk memasak sesuai selera, Termohon selalu emosi dan tak jarang Termohon dengan kata-kata kasar menyuruh Pemohon untuk memasak sendiri ;
5. Termohon lebih peduli dan lebih membela kepentingan anak bawaaan Termohon nama Idris umur 20 tahun dari pada diri Pemohon. Hal tersebut terbukti dari sikap Termohon yang cenderung memenuhi semua keinginan anak bawaaan Termohon tersebut dan apabila Pemohon tidak mengabulkan permintaan Termohon atas keinginan anak bawaaan Termohon tersebut, Termohon kemudian emosi dan memarahi Pemohon, karenanya Pemohon merasa sangat tidak dihargai lagi sebagai seorang suami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan oleh aparat kampung Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, namun Termohon tidak pernah menampakkan itikad baiknya untuk berubah ;

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Nopember 2012. Yang disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon untuk sedikit berhemat karena dalam keadaan paceklik, namun Termohon menanggapi dengan emosi sehingga berujung kepada pertengkaran. Pada tanggal 23 Nopember 2012 Pemohon mengantar Termohon ke rumah saudaranya di Kampung Tingkem Benyer. Sejak saat itu Pemohon dan termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di Dusun Musara Pakat Kampung Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sedang Termohon tinggal di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu pula tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon masih memberikan uang belanja untuk Termohon ;

ahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

ahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M.SALIM bin SULAIMAN**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**MARIANA SIREGAR binti ABDULLAH SIREGAR**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil .

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator Drs. Taufik Ridha dalam laporan pada tanggal tanggal 2 Januari 2013 juga tidak berhasil ,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan menyampaikan hal-

hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang pernikahan Termohon dengan Pemohon , Termohon mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut.
- Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan benar kalau Pemohon mengajak berhubungan intim Termohon menolaknya karena giliran Termohon menginginkan Pemohon juga membuat alasan karena capek dari kebun, menggiling kopi , membersihkan dan sebagainya ;
- Bahwa tidak benar Termohon bersifat boros bahkan jarang pegang uang ;
- Bahwa benar Termohon tidak pergi mengaji, karena tidak ada dikasih uang , pada hal orang-orang yang mengaji setelah selesai pengajian ada memberikan uang kepada ustazd/guru mengaji ;
- Bahwa tidak benar Termohon lebih menghargai anak bawaan Termohon dari pada Pemohon, malah Pemohon perlakukan anak Termohon seperti kuda.
- Bahwa Pemohon dalam berhubungan badan tidak pernah memuaskan Termohon
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan sesuai hukum dan Termohon menuntut nafkah iddah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonannya dan akan memberikan nafkah iddah Termohon Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berua uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat

disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikannya.
- Bahwa mengenai nafkah iddah maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/06/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit pada tanggal 2 Juni 2012 diberi tanda P (1) ;

II. Bukti Saksi :

1. Samsul Bin Abu Samah, umur 47 tahun Agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Batin Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Batin Baru
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang karena Termohon sudah diantar Pemohon ke tempat saudaranya di Kampung Tingkem Benyer .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga , akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena Termohon tidak patuh kepada suami, tidak bisa diatur dan tidak bisa dinasehati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Yusri Dani Binti Usmar** umur 29 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Kampung Batin Baru.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon bersifar kasar terhadap Pemohon , dan telah sering dinasehati namun Termohon dan Pemohon selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Termohon sudah diantar ke tempat saudaranya di Kampung Tingkem Benyer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak mungkin lagi untuk didamaikan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan diantaranya :

1. **Rahid Yacoub Bin H.Gandi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa/ tani, tempat tinggal Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah adik angkat saksi.

Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu.

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di tempat Pemohon di Kampung Batin Baru.

-Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Pemohon telah mengantarkan Termohon ke tempat saya di Kampung Tingkem Benyer dan saksi pada waktu itu tidak ada di rumah ;

Bahwa telah pernah diupayakan untuk berdamai dua kali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon ada memberikan nafkah Termohon uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

2. **Sugiono Bin Iman Sumarto**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI ,tempat tinggal di Batalyon Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah adik mertua saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah sekitar 6 bulan yang lalu.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mula-mula rukun dan damai, kemudian 2 bulan yang lalu Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada keluarga dan pihak keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, sebab Pemohon tidak mau meneruskan hubungan nikah dengan Termohon ;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon tidak tinggal serumah lagi, karena pada pertengahan bulan Oktober 2012 yang lalu Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada saudara angkatnya di kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin didamaikan lagi, jalan terbaik adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (1) dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan; - Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilaksanakan proses mediasi oleh seorang Hakim Mediator yang bernama **Drs. Taufik Ridha** dalam laporannya pada tanggal 2 Januari 2013 menyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, karena Termohon tidak patuh kepada suami, tidak bisa diatur dan melawan Pemohon selaku seorang suami dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai sekarang dengan mengantarkannya kepada saudaranya di kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula , dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-

saksi juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah berlangsung sejak tanggal 23 Nopember 2012, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin lagi beristerikan Termohon, dan Termohonpun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2012.
2. Bahwa benar sejak sejak tanggal 23 Nopember 2012 Pemohon telah berpisah dengan Termohon ;
3. Bahwa benar sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi sampai saat ini ;
4. Bahwa benar dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa akibat dari suatu perceraian menimbulkan adanya kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya antara lain adalah nafkah iddah, dalam hal ini kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tertera dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah).
 - b. Mut'ah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1434 H, oleh Kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis **MANSUR RAHMAT,SH DAN BUNIYAMIN HASIBUAN S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Mawardi,SH**, sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. Zulfar

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Buniamin Hasibuan, S.Ag

MAWARDI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp 125.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)